



BUPATI KARIMUN

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

N a m a : **Drs. H. ARNADI SUPAAT**
Pekerjaan : **Kepala Dinas Pendidikan Karimun**
Alamat : **Jl. Teluk Air Rt.01 / Rw.03**
Tanjung Balai Karimun

SURAT KEPUTUSAN BUPATI

Nomor : **Kpts. 110 / 642.2 / XII / 2005**
Tanggal : **30 Desember 2005**



BUPATI KARIMUN

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN

NOMOR : KPTS. 110/642.2/XII/2005

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI KARIMUN

Menimbang : d.s.b

Mengingat : d.s.b

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Diberikan Izin untuk Mendirikan Bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tebing (SMPN 3) , permanen berlantai I (Satu) , Kepada :

Nama : Drs. H. ARNADI SUPAAT

Pekerjaan : Kepala Dinas Pendidikan Karimun

Alamat : Jl. Teluk Air Rt. 01 / Rw. 03 Tg. Balai Karimun

Lokasi Bangunan : Jl. Bati Rt. 03 / Rw. 03

Kelurahan / desa : Pamak

Kecamatan : Tebing

Luas Bangunan : 952.00 M²

Diatas Tanah : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No. 14 / 593 / 2004 Tanggal 16 Juni 2004 dengan Luas Tanah 7000 M².

Batas Bangunan :

- Sebelah Utara : Jalan

- Sebelah Selatan : Jalan

- Sebelah Timur : Jalan

- Sebelah Barat : Jalan

Konstruksi Bangunan terdiri dari :

- Lantai : Semen

- Dinding : Tembok Bata

- Atap : Plat Dak

- Kerangka : Beton Bertulang

- Bertingkat : Berlantai I (Satu)

KEDUA : Kepada pemilik / pemegang Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan mematuhi ketentuan-sebagai berikut :

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan setiap waktu harus tersedia ditempat pekerjaan selama pekerjaan dilaksanakan;
2. Bangunan belum boleh dipergunakan sebelum ada surat keterangan dari Pengawas Bangunan Kabupaten Karimun tentang keteguhan dari sebuah atau sebagian bangunan yang telah diselesaikan/dikerjakan;
3. apabila dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal surat keputusan ini dikeluarkan pekerjaan belum dimulai atau selama 6 (enam) bulan terhenti sebelum habis tempo surat izin ini, diharuskan mengajukan permohonan untuk perpanjangan waktu;
4. Bangunan ini harus sudah selesai dibangun keseluruhannya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung tanggal Surat Keputusan ini;
5. Pemilik Bangunan dilarang menumpuk bahan bangunan dijalan umum;
6. Pemilik Bangunan diwajibkan membuang/membersihkan sendiri semua bahan sisa sampah dan lain-lain yang ditimbulkan oleh atau selama pekerjaan pembangunan;
7. Pemilik Bangunan ini dalam menyelenggarakan pekerjaannya harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku yang diberikan oleh Pengawas Bangunan yang berhubungan dengan keteguhan, kesehatan, keamanan, atau menghindarkan gangguan orang lain;
8. Dalam rangka penghijauan dan keindahan lingkungan pemilik diwajibkan menanam pohon penghijauan atau tanaman pekarangan lainnya.

KETIGA : Izin Mendirikan Bangunan diberikan hanya untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini dan bila terjadi penyimpangan penggunaan Bangunan akan dilakukan pembongkaran sesuai Pasal 29 Perda Kab. Karimun Nomor 21 Tahun 2002.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TURUNAN : dan sebagainya

PETIKAN : Keputusan ini dengan dilampirkan selembaar gambar bangunan dimaksud disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun
pada tanggal : 30 DESEMBER 2005.

BUPATI KARIMUN

d.t.o

H. NURDIN BASIRUN

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya,

An. BUPATI KARIMUN
SEKRETARIS DAERAH.

Drs. MUHAMMAD TAUFIK
 * Pembina Utama Muda
 NIP. 090013135

